LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 20 2019 SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa kerusakan lingkungan di Wilayah Kota Bekasi seperti bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan semakin meningkat akibat rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai yang pada akhirnya dapat mengganggu perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mencantumkan ketentuan sebagian kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentana Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11.Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
- 17.Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
- 19.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

- 20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
- 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
- 22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167);
- 24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

- 4. Perangkat Daerah adalah pembentu Wali Kota dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan sungai.
- 6. Setiap orang adalah orang perseorangan, korporasi, badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;
- 7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
- 8. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
- 9. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
- 10. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
- 11. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
- 12. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
- 13. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
- 14. Klasifiaksi DAS adalah pengkatgorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi,investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
- 15. Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
- 16. DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- 17. DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

- 18. Rencana Pengelolaan DAS merupakan konsep pembangunan yang mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana berjangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan dan pelestarian sumberdaya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumberdaya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.
- 19. Pengamanan sungai adalah upaya mengendalikan fungsi dari sisi kualitas dan kuantitas serta daerah sempadannya yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh tindakan manusia.
- 20. Instansi terkait adalah Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS.
- 21. Kerja sama pengelolaan sungai adalah kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan Badan Usaha, Lembaga Sosial, perorangan dalam pelaksanaan merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penataan, pemanfaatan air dan sumber-sumber air.
- 22. Pengelola sungai adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sungai.
- 23. Forum Koordinasi adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggaraan pengelolaan DAS.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan DAS dilakukan berdasarkan asas :

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan:
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. berbasis masyarakat;
- g. kesatuan wilayah dan ekosistem;
- h. keseimbangan;
- i. pemberdayaan masyarakat;
- j. akuntabel dan transparan; dan
- k. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Prinsip dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yaitu:

- a. pengelolaan DAS dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan;
- b. pengelolaan DAS terpadu melibatkan para pemangku kepentingan, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS;
- d. pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar para pemangku kepentingan secara adil;
- e. pengelolaan DAS terpadu berlandaskan pada azas akuntabilitas.

Pasal 4

Pengelolaan DAS bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya koordinasi, keterpaduan, keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi DAS;
- b. terkendalinya hubungan timbal balik sumber daya alam dan lingkungan DAS dengan kegiatan manusia guna kelestarian fungsi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sungai berdasarkan kesatuan sungai di Daerah berada pada Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Selain wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :

- a. penetapan kebijakan pengelolaan sungai dan sumber air;
- b. penetapan pola pengelolaan sungai pada wilayah sungai;
- c. penetapan rencana pengelolaan sungai pada wilayah sungai;
- d. penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sungai pada wilayah sungai;
- e. penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sungai pada wilayah sungai;
- g. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sungai, dalam rangka membangun kepedulian terhadap pelestarian sungai;

- h. pendayagunaan sungai pada wilayah sungai;
- i. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Daerah Kota; dan
- j. penyelenggaraan sistem informasi Sungai.

Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :

- a. merencanakan dan memfasilitasi perencanaan pola pengaturan air;
- b. menyusun, mengesahkan perencanaan menyeluruh dan atau memberi izin perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air;
- c. mengatur, mengesahkan dan melaksanakan atau bekerja sama dalam perencanaan dan penyusunan pola pengaturan tata air;
- d. berkoordinasi dalam rangka mengelola dan mengembangkan daya dukung kemanfaatan air, sumber air dan wadah air dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota; dan
- e. melaksanakan, pemanfaatan, penataan, pengamanan dan pengendalian daya rusak air, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perlindungan, pelestarian, pengembangan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup pengelolaan DAS, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. rehabilitasi dan konservasi wilayah DAS;
- e. pemberdayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. hak dan kewajiban masyarakat;
- i. kelembagaan pengelolaan;
- j. sistem informasi pengelolaan DAS;
- k. penyelesaian sengketa;
- I. pembiayaan;
- m. larangan dan sanksi;
- n. penegakan hukum;
- o. pembinaan;
- p. pengendalian;
- q. pengawasan.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Perencanaan Pengelolaan DAS meliputi:

- a. inventarisasi DAS;
- b. penyusunan rencana pengelolaan DAS; dan
- c. penetapan rencana pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Inventarisasi Daerah Aliran Sungai

Pasal 10

- (1) Inventarisasi DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu wilayah DAS.
- (2) Inventarisasi DAS meliputi:
 - a. proses penetapan batas DAS; dan
 - b. penyusunan klasifikasi DAS.
- (3) Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan Pengelolaan DAS dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring serta evaluasi program dalam 1 (satu) Wilayah DAS.
- (2) Perencanaan pengelolaan sebagaimanaa dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor, lintas wilayah mulai dari hulu, tengah dan hilir.

- (1) Tahapan penyusunan rencana pengelolaan DAS meliputi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
 - b. penyusunan rencana pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS yang tercantum pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. identifikasi masalah;
 - b. identifikasi para pihak;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan kebijakan dan program;
 - e. perumusan bentuk dan struktur kelembagaan;
 - f. perumusan sistem pemantauan dan evaluasi;
 - g. perumusan sistem insentif dan disinsentif; dan
 - h. perumusan besar dan sumber pendanaan.

Inventarisasi karakteristik DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi tentang bio-fisik, sosial, ekonomi, dan budaya dalam suatu wilayah DAS.

Pasal 14

Identifikasi masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dimaksudkan mengetahui struktur permasalahan yang berhubungan dengan sumberdaya air, lahan, vegetasi, sosial, ekonomi dan budaya dalam suatu wilayah DAS, dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan karakteristik dan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, perlu ditetapkan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas sebagai basis pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Penetapan jumlah, luas, lokasi dan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang tata ruang.

- (1) Identifikasi para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan untuk mengetahui dan membagi tugas serta peran para pihak dalam melaksanakan semua kebijakan, program dan kegiatan serta keterkaitan aktivitas unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam Pengelolaan DAS.
- (2) Pengelolaan DAS dilaksanakan secara koordinatif dengan melibatkan berbagai pihak, lintas sektor dan lintas Pemerintah Daerah dalam satu provinsi.

Perumusan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi DAS yang ingin dicapai pada akhir periode rencana pengelolaan DAS yang dinyatakan dalam kriteria dan indikator tertentu.

Pasal 18

Perumusan kebijakan dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebijakan, program dan kegiatan, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 19

Perumusan bentuk dan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk menganalisis dan menyepakati peran masing-masing pihak terkait dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi pengelolaan.

Pasal 20

Perumusan sistem pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati peran berbagai pihak, kriteria, indikator dan metode pengukuran serta mekanisme pelaporan kinerja Pengelolaan DAS.

Pasal 21

Perumusan sistem insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf g, dilaksanakan untuk menyepakati perangkat kebijakan yang memberikan dorongan terhadap kegiatan yang selaras dengan rencana Pengelolaan DAS dan untuk membatasi pertumbuhan dan mengurangi kegiatan yang tidak selaras dengan rencana Pengelolaan DAS.

Pasal 22

Perumusan besaran dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, dilaksanakan untuk menyusun dan menyepakati kebutuhan, mengidentifikasi sumber, mekanisme dan alokasi pendanaan dalam pengelolaan DAS.

Bagian Keempat Penetapan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pasal 23

(1) Berdasarkan rencana pengelolaan DAS dilakukan penetapan rencana pengelolaan DAS untuk yang dipulihkan daya dukungnya dan/atau DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

- (2) Dokumen rencana pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Hasil penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai dokumen rencana pengelolaan DAS.
- (4) Jangka waktu rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. rencana pengelolaan DAS ditetapkan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun;
 - b. rencana pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali;
 - c. dalam hal tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar rencana pengelolaan DAS dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 24

Pelaksanaan pengelolaan DAS meliputi:

- a. DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
- b. DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, diarahkan pada DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, diarahkan pada DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 26

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), harus memenuhi :

- a. kriteria teknis;
- b. persyaratan kelestarian ekosistem DAS; dan
- c. pola pengelolaan lahan dan air.

Pelaksanaan Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dilakukan sesuai persyaratan teknis masing-masing kegiatan yang meliputi:

- a. menjaga dan memelihara produktivitas dan keutuhan ekosistem dalam DAS secara berkelanjutan;
- b. bimbingan teknis dan fasilitasi dalam rangka penerapan teknik konservasi tanah dan air demi kelangsungan daerah tangkapan air, untuk menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;
- c. peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar sektor dan wilayah administrasi dalam rangka mempertahankan kelestarian vegetasi, keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan; dan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.

Pasal 28

Kriteria teknis dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan ukuran untuk menentukan kegiatan dan usaha pada kawasan budidaya dan kawasan lindung, harus memenuhi ketentuan teknis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Persyaratan kelestarian ekosistem dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, harus dipenuhi agar menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS.

Pasal 30

Pola pengelolaan lahan dan air dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, harus dipenuhi dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan antara ketersediaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dalam ekosistem DAS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan.

BAB VII

PEMANFAATAN, REHABILITASI, DAN KONSERVASI WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

(1) Pemanfaatan DAS meliputi pemanfaatan dan penggunaan lahan dan air di wilayah DAS.

- (2) Rehabilitasi dan konservasi meliputi seluruuh wilayah DAS.
- (3) Pembinaan dan pengawasan wilayah DAS dilakukan oleh Pemerintah Daerah di bawah kordinasi Wali Kota.

Bagian Kedua Pemanfaatan dan Penggunaan Lahan dan Air Pasal 32

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan lahan dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) pada kawasan DAS harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :
 - a. meningkatkan produktivitas lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir;
 - b. menerapkan teknik konservasi sesuai dengan kondisi tanah pada masing-masing wilayah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap, pengolahan tanah menurut kontur, pengolahan tanah minimal, pembuatan teras, saluran pembuangan air, terjunan air, dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang, sumur resapan, embung air, penerapan koefisien dasar bangunan, pemanfaatan sisa-sisa tanaman dan menghindari penggunaan zat kimiawi;
 - c. mempertahankan keberadaan bentuk-bentuk alam;
 - d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi tetap dan mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
 - e. kesesuaian dengan tata ruang;
 - f. penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan;
 - g. kelestarian kawasan lindung di sempadan sungai, mata air, lahan miring dan daerah resapan air;
 - h. pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan;
 - i. menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan;
 - j. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
 - k. melindungi dan melestarikan kawasan muara sungai; dan
 - I. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. mengubah aliran sungai yang dapat memicu terjadi erosi maupun banjir;
 - b. membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar daerah aliran sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan;

c. melakukan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada DAS.

Bagian Ketiga Rehabilitasi dan Konservasi Lahan dan Air pada Kawasan Daerah Aliran Sungai Pasal 33

Rehabilitasi lahan pada kawasan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) di Kawasan DAS dimaksudkan agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem dan dilakukan dengan berkordinasi serta bekerjasama antara pihak yang memiliki tugas dan fungsi terkait.

Pasal 34

- (1) Rehabilitasi lahan pada bagian tengah DAS dilakukan dengan tetap memperhatikan :
 - a. kesesuaian tata ruang; dan
 - b. penerapan teknologi yang tepat guna dan ramah lingkungan pada lahan kritis.
- (2) Pemanfaatan air dilakukan dengan memperhatikan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Konservasi bagian tengah DAS dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Kawasan Lindung yang terdiri atas : sempadan sungai, mata air, lahan dengan kelerengan curam dan ruang terbuka hijau;
 - b. daerah tangkapan dan resapan air;
 - c. wilayah pemukiman dan perkotaan yang padat penduduk;
 - d. melindungi dan melestarikan keberadaan kualitas sumber daya dan air: dan
 - e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Konservasi lahan dan air pada kawasan DAS agar tetap memperhatikan kelestarian ekosistem, dengan cara :

- a. menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam;
- c. melestarikan fungsi lindung tanah dan kondisi tata air das;
- d. mempertahankan dan meningkatkan penutupan vegetasi tetap; dan
- e. mematuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH DAS Pasal 36

(1) Pengawasan bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan DAS dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Wali Kota sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan pengelolaan DAS melakukan kegiatan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis; dan
 - f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. pengelola DAS; dan
 - b. masyarakat yang berdiam dalam wilayah DAS.
- (6) Kegiatan pembinaan pengelolaan DAS dilakukan sedikitnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX PEMBERDAYAAN

- (1) Pemberdayaan dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. penelitian;
 - d. pendampingan;
 - e. imbal jasal; dan
 - f. hulu-hilir.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan pola kerja sama guna efektifitas dan efisiensi pengelolaan DAS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat:
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - e. Pemerintah Desa;
 - f. Instansi terkait pengelolaan DAS;
 - g. Lembaga Pendidikan;
 - h. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi;
 - i. Badan Usaha Milik Negara;
 - j. Badan Usaha Milik Swasta;
 - k. Koperasi;
 - I. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - m. pihak lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi:
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerjas ama lain di bidang pengelolaan DAS.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 40

Pemerintah Daerah Kota Bekasi dapat bermitra dengan perorangan dan masyarakat dalam pengelolaan DAS, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI KOORDINASI Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan koordinasi pengelolaan DAS dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, Instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 42

- (1) Hak masyarakat dan swasta adalah :
 - a. masyarakat dan swasta berhak menikmati manfaat berupa barang dan jasa lingkungan yang dihasilkan dari Pengelolaan DAS;
 - b. masyarakat dan swasta berhak mengetahui informasi tentang kondisi DAS, pengelolaan, pemanfataan dan rencana Pengelolaan DAS;
 - c. masyarakat dan swasta berhak berperan serta pada setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan DAS; dan
 - d. masyarakat dan swasta berhak mendapatkan pembinaan.
- (2) Kewajiban masyarakat dan swasta adalah :
 - a. masyarakat dan swasta berkewajiban menjaga dan melindungi sumber daya DAS sesuai daya dukung secara berkelanjutan;
 - b. masyarakat dan swasta berkewajiban mendukung program Pengelolaan DAS;
 - c. masyarakat dan swasta berkewajiban melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air di wilayah DAS; dan
 - d. swasta berkewajiban mengeluarkan pembiayaan dalam proses pengelolaan DAS di lingkungan domisilinya baik dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) atau bentuk pendanaan lainnya.

BAB XIII KELEMBAGAAN

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan DAS.
- (2) Anggota Forum Koordinasi Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur : Pemerintah Daerah Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta dan Masyarakat.

- (3) Anggota Forum Pengelolaan DAS ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (5) Tata cara pembentukan, tugas dan fungsi Forum Koordinasi Pengelolaan DAS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat yang memiliki sungai dapat memprakarsai pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan DAS pada wilayah masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan DAS ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengelolaan.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan DAS meliputi biaya:
 - a. sistem informasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi, pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sumber pembiayaan dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pihak swasta;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Larangan

Pasal 46

Dalam pengelolaan DAS, setiap orang dilarang untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang :

- a. rencana tata ruang;
- b. konservasi tanah dan air;
- c. lingkungan hidup; dan
- d. pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan DAS, dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. konservasi tanah dan air:
 - c. pengelolaan lingkungan hidup dan penaatan hukum lingkungan; dan
 - d. pengelolaan sumber daya air.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan DAS diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENEGAKAN HUKUM

Pasal 48

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pengelolaan DAS yang telah dilakukan atau ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 18 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diudangkan di Bekasi pada tanggal 18 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 20 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT : (20/274/2019)